

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum atau bukan Badan Hukum (Poerwanto, 2010:16). Yang bermaksud atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi menghasilkan keuntungan (Faisal 2012:44). Keuntungan (*profit*) baru muncul dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem keuangan. Dalam sistem penukaran barang dengan barang (*barter*) tidak memperoleh keuntungan (*profit*), meskipun kegiatan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Suatu badan usaha keberadaannya selalu di dalam masyarakat, badan usaha hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan badan usaha dan juga sekaligus sebagai produk (barang dan jasa) dari badan usaha.

Badan usaha berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal supaya dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Namun dalam usaha untuk mencapai keuntungan yang optimal ini badan usaha juga harus memperhatikan lingkungan sekitar badan usaha yaitu masyarakat setempat dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ditanyakan seberapa jauh suatu badan usaha dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya.

Ada hubungan timbal balik antara badan usaha dengan masyarakat. Badan usaha dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Badan usaha selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan *stakeholders* lain untuk mencapai tujuannya. Dengan

menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial badan usaha, badan usaha tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial. Namun dalam usaha untuk mencapai keuntungan yang optimal ini badan usaha juga harus memperhatikan lingkungan sekitar badan usaha yaitu masyarakat setempat dan pemerintah. Dengan demikian keberlangsungan usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang merugikan.

(*Corporate Social Responsibility*) CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh badan usaha sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya. CSR atau tanggung jawab badan usaha (TJS) di dunia dan di Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis, maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara yang tidak benar. Kesadaran untuk menyelamatkan sumber-sumber produksi sudah menipis. Para pengelola lebih mementingkan keuntungan finansial sebesar-besarnya, daripada membangun keseimbangan kepentingan dan berkelanjutan pembangunan (Poerwanto, 2008:16).

Di Indonesia, praktik CSR dilakukan oleh masing-masing badan usaha dimulai dengan memberikan beasiswa pendidikan, membangun sarana umum, bekerja dengan usaha kecil menengah (UKM), hingga bantuan bencana alam. Dalam menerapkan CSR, umumnya badan usaha akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu badan usaha. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu badan usaha, baik itu dampak positif

maupun dampak negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan.

Namun demikian dari berbagai penerapan mengenai CSR belum ada yang melihat dan merumuskan penerapan CSR yang ideal (sesuai prinsip bisnis) dalam menunjang pembangunan masyarakat. Sehingga masing-masing badan bebas melakukan hal yang berbeda-beda dalam penerapan CSR, karena masih belum jelas batasan dan ruang lingkup dari penerapan CSR, dan belum adanya kebijakan dalam bentuk pengaturan yang khusus mengatur mengenai penerapan CSR. Adapun motivasi CSR bagi badan usaha yaitu menciptakan citra baik badan usaha dimata publik, mensosialisasikan badan usaha dilingkungan badan usaha, mempererat hubungan dan kerjasama antara masyarakat dengan badan usaha, dan mempertahankan dan meningkatkan eksistensi serta peran badan usaha sesuai dengan aktivitas masyarakat.

Pengaturan tentang CSR No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 yang berbunyi “setiap penanam modal berkewajiban : huruf (b) melaksanakan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap badan usaha untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ruang lingkup tanggung jawab dalam badan usaha apakah BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang sudah sesuai dengan kewajiban yang ada di UU No.25 tahun 2007 pasal 15. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian di BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang dengan judul **“Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (Studi Pada Koperasi BMT Maslahah)”** agar dapat mengetahui lebih luas mengenai CSR, pelaksanaannya dan tanggung jawab pada BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Agar tulisan ini dapat memberikan hasil yang berguna secara keseluruhan, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk ilmu Akuntansi khususnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar dapat memberi pengetahuan untuk pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR ke depannya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai dasar pengambilan kebijakan pelaksanaan CSR yang mampu di terima masyarakat, sehingga berdampak positif untuk perusahaan.